

**ABSTRAK**

**SISTEM PENGELOLAAN TANAH ARAH AJUN MENURUT**

**HUKUM ADAT TIGO LUHAH SEMURUP KEBUPATEN KERINCI**

Studi ini menyelidiki bagaimana hukum adat Tigo Luhah Semurup di Kabupaten Kerinci melakukan pendaftaran dan pengelolaan tanah arah ajun. Data diperoleh melalui wawancara dan penelitian pustaka melalui pendekatan penelitian yuridis empiris dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perselisihan tentang bagaimana hukum adat mengelola tanah arah ajun, hal itu tetap dilakukan sesuai dengan hukum adat. Tanah arah ajun adalah tanah negeri atau tanah ulayat yang diawasi oleh lembaga adat dan dikuasai oleh pemangku adat yang dipilih melalui musyawarah adat oleh depati dan ninik mamak, alim ulama, dan orang tua cerdik pandai. Sistem kekerabatan matrilineal, yang membedakan anak batino dan anak jantan, memengaruhi sistem pengelolaan tanah arah ajun. Anak-anak Batino hanya boleh mendirikan rumah di tanah Arah Ajun. Selama tanah tersebut terbukti masih memenuhi fungsinya, penguasaannya akan berlanjut. Sepanjang penguasaan tanah secara hukum adat—termasuk tanah arah ajun—tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, hukum agraria nasional Indonesia membenarkannya. Karena tanah arah ajun bukanlah tanah individu, pemangku adat masih dapat memberikan tanah tersebut kepada orang lain jika peruntukan untuk mendirikan rumah tidak jelas lagi. Singkatnya, sistem pengelolaan tanah arah ajun memastikan hukum adat ada dan tetap ada, dan menjaga tanah adat tetap sehat bagi masyarakat Kerinci.

**Kata Kunci : Pengelolaan Tanah Arah Ajun, Hukum Adat Tigo Luhah Semurup.**